

**POLA RELASI SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE*(LDM)
DI MASA PANDEMI *COVID 19*
(Studi Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik,
Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh :

Ilfia Fadhilatus Shoumi

NIM. 17210072



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**POLA RELASI SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE*(LDM)DI
MASA PANDEMI *COVID 19*
(Studi Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik,
Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh :

Ilfia Fadhilatus Shoumi

NIM. 17210072



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA RELASI SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE*(LDM)DI
MASA PANDEMI *COVID 19*
(Studi Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik,
Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2021

Penulis,



Ilfia Fadhilatus Shoumi
NIM 17210072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilfia Fadhilatus Shoumi NIM 17210072 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**POLA RELASI SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE*(LDM)DI
MASA PANDEMI *COVID 19*
(Studi Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik,
Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 November 2021

Mengetahui,

Ketua jurusan Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Syabbul Bachri., M.HI
NIP.198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ILFIA FADHILATUS SHOUMI, NIM 17210072, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

POLA RELASI SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM)* DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

The signature and official stamp of the Dean. The stamp is circular and contains the text: "KEMENTERIAN AGAMA", "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG", "FAKULTAS SYARIAH", and "REPUBLIK INDONESIA".

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah merupakan kalimat yang pantas terucapkan oleh lisan penulis, sebagai aplikasi rasa syukur yang sebesar besarnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan lancar. Shalawat berbingkai kan salam kita hadiakan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuhdijalannya.

Skripsi yang berjudul **“Pola Relasi Suami Istri Long Distance Marriage(LDM) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik)** disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.HI selaku dosen wali yang telah membimbing penulis saat menempuh studi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung.
7. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpartisipasi atas penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis saat berada di bangku kuliah (Kholis R, Nurul Q, Lina M.Z, Sayla R, Laila M, Dwi Putri) ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, yang selalu berpartisipasi selama ini, semoga Allah mempermudah segala hajat dan kehidupankalian.
9. Kepada seluruh Mahasiswa/I Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi teman yang baik selama duduk di kursikuliahan.

10. Terkhusus Ayah Ibu, Kakak dan Adek tercinta (Ayah Chusen, Ibu Nur, Kakak ila, Adek Fina, Firda, Adhwa) yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Gresik, 22 Oktober 2021

Penulis,

Ilfia Fadhilatus Shoumi
NIM 17210072

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYDplus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Perkawinan.....	15
2. <i>LLong Distance Marriage</i>	25
3. Pandemi <i>Covid 19</i>	30
4. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaam Gerakan Keluarga Sakinah	28
5. Kedudukan Dirjen Bimas Islam	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian	43
B. Pola Relasi Suami Istri <i>LLong Distance Marriage</i> (LDM) di Masa Pandemi <i>Covid 19</i>	
C. Pola Relasi Suami Istri yang <i>Long Distance Marriage</i>	

dimasa Pandemi *Covid 19* Ditinjau dari Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999

..... 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

CURRICULUM VITAE 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Pendidikan Penduduk	45
Tabel 3. Sarana Pendidikan Penduduk.....	45
Tabel 4 Jumlah Penduduk Tlogopojok	44
Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk.....	46

ABSTRAK

Ilfia Fadhilatus Shoumi NIM 17210072, 2021. *Pola Relasi Suami Istri Long Distance Marriage(LDM) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri., M.HI

Kata Kunci: Ranah domestik; The second power; The second sex; The second class.

Rumah tangga yang harmonis dapat tercipta dengan adanya kesadaran hak dan kewajiban suami istri. Relasi ideal suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban dilaksanakan dalam satu atap rumah tangga. Akan tetapi karena hal yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi secara fisik seperti tuntutan pekerjaan PSBB masa *covid 19*, Lockdown yang tidak memperbolehkan bepergian keluar kota. Maka pasangan suami istri menjalani pernikahan dengan *LLong Distance Marriage(LDM)*. Pengkajian dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pola relasi keharmonisan suami istri yang tidak berada dalam satu atap rumah tangga dalam menjalankan hak dan kewajibannya dari segi ekonomi dan dampak LDM di masa pandemi *covid 19* dengan mengkorelasikan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3.

Jenis penelitian ini memakai penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperdalam informasi mengenai pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage* di masa Pandemi *Covid 19*. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Data primer didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan pasangan suami istri LDM dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel dan lain lain.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage(LDM)* di masa Pandemi *Covid 19* dapat ditinjau dari tiga pola relasi suami istri. Pola pertama, hubungan suami istri didasarkan pada komunikasi digital seperti *whatsapp*. Pola kedua, dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri diselingi kepercayaan, suami mencari nafkah dan istri dirumah berjualan *onlineshopp*. Pola ketiga, pemenuhan dalam aspek ekonomi istri dilarang bekerja dan anak dibimbing masuk pondok pesantren. (2) Pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage* di masa Pandemi *Covid 19* telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999. dan memenuhi prinsip keluarga sakinah karena terjalin komunikasi, kepercayaan pasangan suami istri, nafkah lahir terpenuhi sedangkan kebutuhan nafkah batin menunggu kepulangan suami, terjalin kasih sayang dalam keluarga LDM. Keharmonisan tetap terjamin meskipun suami istri tidak menetap dalam satu rumah.

ABSTRACT

Ifia Fadhilatus Shoumi NIM 17210072, 2021. *Pattern of Long Distance Marriage(LDM) during the Covid-19 Pandemic (Study in Tlogopojok Village, Gresik District, Gresik Regency)* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Syabbul Bachri., M.HI

Keywords: Domestic domain; The second power; The second sex; The second class.

A harmonious household can be created with an awareness of the rights and obligations of husband and wife. The ideal relationship between husband and wife in carrying out their rights and obligations is carried out under one roof of the household. However, due to things that make it impossible to interact physically, such as the PSBB work demands during the covid 19 period, the Lockdown which does not allow traveling out of town. Then the husband and wife married with a Long Distance Marriage(LDM). The study in this study focused on knowing the pattern of harmonious relations between husband and wife who are not under the same roof in the household in carrying out their rights and obligations from an economic perspective and the impact of LDM during the COVID-19 pandemic by correlating the decisions of the Director General of Islamic Community Guidance and Hajj Affairs Number: D /7/1999 concerning Guidelines for the Implementation of the Development of the Sakinah Family Movement Chapter III Article 3.

This type of research uses field research (field research) and a qualitative descriptive approach to deepen information about the pattern of Long Distance Marriages (LDM) during the Covid 19 Pandemic. The location of this research is in Tlogopojok Village, Gresik District, Gresik Regency, Java Province. East. Primary data were obtained through unstructured interviews with LDM married couples and secondary data from books, journals, articles and others.

The results of this study are (1) The pattern of long-distance relationship (LDM) during the Covid-19 Pandemic can be viewed from three patterns of husband and wife relationships. The first pattern, husband and wife relationships are based on digital communication such as WhatsApp. The second pattern, in carrying out the rights and obligations of husband and wife, interspersed with trust, husbands earn a living and wives at home sell online shops. The third pattern, fulfillment in the economic aspect of the wife is prohibited from working and children are guided to enter Islamic boarding schools. (2) The pattern of long-distance husband-wife relationship (LDM) during the Covid-19 pandemic is in accordance with the decision of the Director General of Islamic Community Guidance and Hajj Affairs Number: D/7/1999. and fulfill the principles of a sakinah family because communication is established, the trust of husband and wife is fulfilled, the physical needs are fulfilled while the inner need for waiting for the husband's return, there is love in the LDM family. Harmony is guaranteed even though husband and wife do not live in the same house.

مستخلص البحث

الفية فضيلة الصوم, 17210072, 2021. نمط علاقة من مسافة بعيدة بين الزوج والزوجة (LDM) في خلال COVID-19 (دراسة في قرية Tlogopojok, منطقة Gresik). البحث الجامعي, برنامج الدراسة الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

مشرفة: شبّ البحرى M.HI

الكلمات المفتاحية: المجال المحلي, القوة الثانية, الجنس الثاني, الدرجة الثانية.

يمكن تكوين أسرة متناغمة مع الوعي بحقوق والتزامات الزوج والزوجة. العلاقة المثالية بين الزوج والزوجة مع يقوم بحقوق وواجباتهما تحت سقف أسرة واحدة. ومع ذلك, نظرا لحقيقة أنه من المستحيل التفاعل جسديا مثل متطلبات عمل PSBB في خلال COVID-19, والإغلاق الذي لايسمح له بالخروج من المدينة. إذن زوج وزوجة يكابد زوجية في علاقة من مسافة بعيدة (LDM). تركز البحث في هذا البحث لمعرفة نمط العلاقات المتناغمة بين الزوج والزوجة الذين ليسوا تحت سقف واحد في تنفيذ حقوق وواجباتهم فيما يتعلق بالاقتصاد وتأثير علاقة من مسافة بعيدة في خلال COVID-19, من خلال ربط قرار مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي وشؤون الحج رقم: د/ 7 / 1999 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ تنمية حركة أسرة السكنية الفصل الثالث المادة الثالث.

نوع هذا البحث في هذا البحث هو الدراسة المدنية (field research) باستخدام نهج النوعي لتعمق المعلومات عن نمط علاقة من مسافة بعة بين الزوج والزوجة في خلال COVID-19. موقع هذا البحث في قرية Tlogopojok, منطقة Gresik, جوى الشريعة. مصادر البيانات الأساسي باستخدام مقابلة غير منظمة بزوجة في علاقة من مسافة بعيدة وثانوي من الكتاب, صحيفة, مقالة وغيرها.

نتائج هذا البحث (1) نمط علاقة من مسافة بعيدة بين الزوج والزوجة في خلال COVID-19 يمكن رؤيتها من ثلاثة أنماط للعلاقات بين الزوج والزوجة. النمط الأول, علاقة الزوج الزوجة تقوم على الاتصالات الرقمية مثل whatsapp. النمط الثاني, في تشغيل حقوق وواجبات الزوج والزوجة مئب بالثقة, الزوج يكسب لقمة العيش والزوجة في البيت تببع عبر الانترنت. النمك الثالث, يخطر الوفاء بالجانب الاقتصادي للزوجة من العمل ويوجه الطفل لدخول المعهد الإسلامي. (2) نمط علاقة من مسافة بعيدة بين الزوج والزوجة في خلال COVID-19 يتوافق بالقرار مدير عام إرشاد المجتمع الإسلامي وشؤون الحج رقم: د/ 7 / 1999. والفاء بمبادئ عائلة السكنية بسبب التواصل, ثقة الزوج والزوجة, تتحقق الرزق الخارجي بينما تنتظر الحاجة الداخلية للزوج عودة الزوج, يوجد حب في عائلة LDM. التناغم مأمون إما الزوج والزوجة لا يسكن في سقف واحد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menjadi sunnatullah yang diberlakukan kepada makhluknya. Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan. Hewan tumbuhan diciptakan untuk berkembangbiak.¹ Ini merupakan ketentuan Allah SWT. Untuk melestarikan hidup para makhluk ciptaannya. Allah SWT. Menjadikan manusia sebagai khalifah dan makhluk bermartabat dengan diciptakan akal pikiran sehingga tidak melampiaskan nafsu sesuai dengan naluri dan tak beraturan. Hukum pernikahan menjadikan manusia sebagai makhluk istimewa dari makhluk yang lain karena dapat memilih yang benar dan yang salah.

Hukum islam memuat perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat atau *misaqon galidzan* antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan menjadi jalan ibadah kepada Allah SWT. Dan sebagai bentuk perwujudan terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.²

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9

²M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumah tangga dapat menjadi sebuah lembaga kecil yang menjadi tempat atau wahana terwujudnya kehidupan aman, tentram, sejahtera penuh kasih sayang antara anggota keluarga yang saling mengasihi. Di dalam rumah seorang suami dapat menemukan ketenangan batin, cinta dan ketentraman jiwa sehingga dengan suasana yang memadai dapat menjadikan kerja lebih produktif. Tujuan dibentuknya keluarga dapat tercapai jika diiringi dengan rasa bersama, tolong menolong, berbagi dengan sesama anggota keluarga.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar- Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pada dasarnya manusia pasti menginginkan kehidupan rumah

³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 121.

tangganya bahagia dan harmis yang terwujud melalu hubungan yang dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang. Hal tersebut akan dapat tercipta apabila di antara mereka saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi, maka akan mudah mencapai tujuan keluarga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Rumah tangga yang harmonis dapat tercipta beriringan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki anggota keluarga. Jika masing-masing anggota melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab maka tujuan visi dan misi dalam keluarga akan terlaksana sesuai yang diharapkan. Karena, dasar manusia sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain membutuhkan keluarga yang hermonis dan serasi untuk kehidupannya.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:⁴

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1191.

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.

Dalam definisi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga menjadi kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak yang dilingkupi kasih sayang, harmonis, spiritualitas, damai, tentram, dan menjadi sarana beribadah berbuat baik mengamalkan ajaran agama dan mengaktualisasikan akhlak yang baik. Suatu sunnatullah keluarga *sakinah* menjadi impian setiap orang yang memasuki gerbang perkawinan.

Masa pandemic *covid 19* merubah tatanan masyarakat. Aktivitas yang berjalan sehari-hari dimulai dari rumah (*work from home*), dari segi ekonomi kepala kerluarga bimbang terkena PHK, perekonomian menurun intensitasnya, suasana demikian memiliki pengaruh kepada pasangan suami istri untuk menjalani LDM akibat larangan keluar kota untuk mencegah tertularnya virus corona.

Long Distance Marriage adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pasangan untuk tidak saling berinteraksi secara fisik karena terpisahkan oleh jarak tempat yang berbeda dalam periode tertentu. Fenomena pernikahan yang memiliki jarak jauh dengan pasangan menjadi hal yang biasa terjadi di Indonesia. Pasangan diharuskan berpisah beberapa saat dikarenakan tuntutan /pekerjaan.

Sesuatu yang mendesak dan penting mengharuskan pasangan bepergian ke luar kota dan secara fisik tidak bertemu pasangan suami atau istri. salah satu pasangan dimungkinkan untuk tetap menetap dirumah dan menjaga anak-anak.

LDM telah ada sejak zaman dahulu kala pada masa Nabi Ibrahim AS (1997-1882) SM. Sebagai laki-laki yang menjunjung perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail anaknya disebuah padang pasir yang sangat tandus (Mekah). Nabi Ibrahim dan keluarganya tercatat sebagai pelaku perkawinan jarak jauh atau *long distance marriage*. Terhitung kurang lebih 12 tahun Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak menetap dalam satu rumah. Kewajiban suami istri tetap dijalankan oleh keduanya. Siti Hajar tetap berbakti kepada suaminya dengan menjaga puteranya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mem, bangunkan tenda untuk menjadi tempat berteduh istri dan anaknya. Dengan adanya peristiwa ini Siti Hajar berlari dari Safa dan Marwa untuk memberikan Nabi Ismail air dan akhirnya Allah SWT. Memberikan air zamzam.⁶

Secara ideal suami istri menetap dalam satu atap dan melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga bersama. Akan tetapi karena suatu hal yang tidak memungkinkan seperti tuntutan

⁵ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, (Bogor:IPB Press,2013),8

⁶ ER, "Semua Akan Indah Pada Waktunya : Pelajaran dari Kisah LDR Nabi Ibrahim AS & Siti Hajar RA", *Therealldrstory*, Diakses 7 Januari 2021, <https://therealldrstory.wordpress.com/2015/08/18/semua-akan-indah-pada-waktunya-pelajaran-dari-kisah-ldr-nabi-ibrahim-as-siti-hajar-ra/>

pekerjaan mereka diharuskan tidak berinteraksi secara fisik atau berjauhan dan menjalani kehidupan pernikahan dengan *Long Distance Marriage*(LDM).Hal ini yang terjadi dikebanyakan masyarakat Kelurahan Tjogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kelurahan di Perkotaan yang mana penduduknya penduduknya berprofesi bermacam-macam seperti buruh pabrik, pedagang, karyawan swasta, dan lain-lain, meskipun di dalam kelurahan tersebut dekat sebuah pabrik besar tapi masih banyak sebagain penduduk yang di kota lainuntuk mencari nafkah. Berdasarkan data kantor Kelurahan dengan jumlah penduduk ada 7.381 Jiwa.

Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik menjadi salah satu kelurahan perkotaan terpadat di Gresik dengan penduduk sebesar 7.381 Jiwa. Mata pencaharian penduduk difokuskan di buruh pabrik, pedagang, karyawan swasta dan lain sebagainya. Di kelurahan ini terletak pabrik besar akan tetapi kebanyakan masyarakat setempat memilih untuk bekerja merantau mencari nafkah ke kota lain.

Didalam kelurahan Tlogopojok banyak pasangan suami istri yang menjalani LDM meski dikota Gresik terkenal dengan julukan kota Industri banyak pasangan yang memilih bekerja keluar kota karena pabrik tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja terlalu banyak dari daerah setempat. Dan mayoritas pekerja

dari daerah lain. Hak dan kewajiban suami istri menjadi tanggungjawab bersama dan harus tetap dilaksanakan untuk terwujudnya keluarga harmonis. Maka dari penelitian ini perlu mengkaji ulang untuk mengetahui bagaimana suami istri yang tidak sedang dalam satu atap rumah tangga tetap menjaga keharmonisan terutama dari segi ekonomi dan kewajiban suami atau istri yang menjalani proses LDM di masa *covid 19*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage*(LDM) dimasa Pandemi *Covid 19*?
2. Bagaimanapola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage*(LDM) dimasa Pandemi *Covid 19*ditinjau dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage*(LDM) dimasa Pandemi *Covid 19*
2. Untuk mengetahui tentang pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage*(LDM) dimasa Pandemi *Covid 19*ditinjau dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis ,hasil penelitian ini di harapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban semasa *Long Distance Marriage*(LDM) di masa pandemic *covid 19*.
- b. Untuk memperkaya khazanah bidang sains di lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkan manfaat bagi masyarakat yang *Long Distance Marriage* di Kelurahan Tlogopojok agar tetap mempertahankan keluarga meskipun disaat lagi tidak satu atap
- b. Bahan tambahan pengetahuan dari teori yang didapat dalam perkuliahan dan kondisi aktual dari objek yang diteliti.

E. Definisi Operasional

1. Relasi adalah aturan yang terpasang antara anggota dalam himpunan yang pertama kepada himpunan yang lain. Yang biasanya dikenal sebagai suatu ikatan satu dengan yang lainnya.
2. Suami adalah seorang laki- laki yang sudah menikah yang memimpin dalam keluarga (kepala keluarga)
3. Istri adalah seorang perempuan yang menjadi patner atau pasangan suami dengan tugasnya yaitu ibu dalam rumah tangga.

4. *Long Distance Marriage*(LDM) adalah merupakan anomali hubungan jarak jauh yang terjadi pada pasangan karena sebab tertentu. Suami atau istri yang menjalankan LDM harus mempertahankan keharmonisan hubungan dan menghadapi tantangan pasca pernikahan.
5. Pandemi *Covid 19 (coronavirus disease 2019)* adalah penyakit yang dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan Tiongkok tanggal 31 Desember 2019. Penyakit ini disebabkan coronavirus jenis baru yaitu Sars-CoV-2 yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat untuk mempermudah dalam pemahaman masalah yang dimuat dalam skripsi ini. Penyajian disusun secara sistematis dengan penjabaran per bab sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang menjadi pengantar perwakilan keseluruhan isi skripsi. Isi dari pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, tujuan dari penelitian ini, definisi operasional dan sistematika penulisan. Dari pendahuluan diperoleh gambaran umum bahasan skripsi yang meliputi pola relasi suami istri LDM di masa pandemic covid 19.

⁷www.padk.kemkes.go.id, diakses pada Sabtu, 2 Maret 2021, pukul 09.42 WIB.

Bab kedua, Penulis memaparkan penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan selanjutnya untuk memudahkan dalam pemahaman inti skripsi maka disusun kerangka teori yang didasarkan kepada teori-teori yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini diantaranya pengertian perkawinan, tujuan, bentuk hak kewajiban suami istri dsb. Dengan analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Bo.D/7/1999.

Bab ketiga, berisi langkah-langkah yang ditempuh dalam mendapatkan data penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan penelitian, dan metode pengolahan data yang berpengaruh kepada akurasi data yang didapatkan di lapangan.

Bab keempat, berisikan tentang pembahasan analisis data pola relasi Suami Istri *Long Distance Marriage*(LDM) di Masa Pandemi *Covid 19* ditinjau dari Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999.

Bab kelima, yakni berisi tentang hasil atau kesimpulan analisis data yang menjadi jawaban dari pola relasi masyarakat Tlogopojok akibat LDM dengan pasangan di masa pandemic *covid 19*. Apakah berpengaruh kepada keharmonisan keluarga sebagaimana pisau analisisnya menggunakan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/7/1999 tentang tolak ukur keluarga

sakinah.kemudian dilanjutkan saran untuk masyarkat yang sedang menjalani tahapan LDM.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Fadhli Azzami mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2016 yang berjudul “Relasi Suami Istri Terhadap Keluarga Muslim (Studi pemikiran Prof.Dr.Hamka)”. Fokus pembahasan yakni tentang pemikiran Hamka mengenai relasi keutuhan rumah tangga bagaimana peran dan kedudukan suami istri yang diformulasikan dengan konsep pemikiran kontemporer. Metode penelitian menggunakan studi pustaka *library research* dengan pendekatan normative. Hasil penelitian tersebut adalah laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama, dari segi pemikirannya sangat mempertimbangkan perhatian terhadap kaum perempuan. Pembagian tugas suami dan istri seimbang sesuai peran yang dijalankan masing-masing dalam keluarga.⁸
2. Alvan Mahmud Saputra, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2008 yang berjudul “Relasi Suami-Istri: Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen Kota Malang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan

⁸Fadhli Azzami, “*Relasi Suami Istri Terhadap Keluarga Muslim (Studi pemikiran Prof.Dr.Hamka)*”, (Undergraduate Thesis,UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

kualitatif. Dan metode penelitian yang dipakai adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa PPMH Gading memiliki urgensi terhadap pemikiran santri yang kemudian di praktekkan di kehidupan rumah tangga. Suami menjadi pemimpin dan istri yang dipimpin, urgensi pengajian kitab kuning disesuaikan dengan konteks kemajuan zaman.⁹

3. Risma Moniroh, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarindapada Tahun 2020 yang berjudul “Relasi Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Desa Tangga Ulin (Menurut Terjemah Kitab ‘Uqūd Al-Lujain Fi Bayān Huqūq Al-Zaujain)” Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini merujuk kepada kitab ‘*Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq al-Zaujain* yang tidak diterapkan secara menyeluruh karena dipilah untuk disesuaikan dengan konteks zaman masa kini, karena lebih berfokus kepada istri berada dibawah suami .¹⁰
4. Dwi Wahyuni, mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Neger (IAIN)Metro pada Tahun 2020 yang memiliki judul “ Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga” metode yang digunakan dalam meneliti yaitu dokumentasi dengan jenis

⁹Alvan Mahmud Syaputra, “*Relasi Suami-Istri : Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading,*” (Undergraduate thesis,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)

¹⁰Risma Moniroh, “*Relasi Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Desa Tangga Ulin (Menurut Terjemah Kitab ‘Uqūd Al-Lujain Fi Bayān Huqūq Al-Zaujain,*” (Undergraduate thesis, IAIN Samarinda,2020).

penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah suami sebagai pelaku utama dalam rumah tangga dan istri bertugas melayani suami dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, jika istri memutuskan untuk berkerja maka pekerjaan rumah tangga tidak akan terlaksana sebagaimana meskitnya.¹¹

5. M. Joko Subiyanto, mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)” metode penelitian yang digunakan *field reseach*. Dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian tersebut dalam hal pekerjaan domestik dibagi berdasarkan atas kerjasama dan dominasi, dalam pemenuhan nafkah dibagi berdasarkan pekerjaan masing-masing suami dan istri. suami mengambil hak penuh dalam menentukan keputusan dan istri mengikuti.¹²

Tabell

Penelitian Terdahulu

No	Nama Mahasiwa	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Perbedaan materi yang dikaji antar penelitian terdahulu
1	Fadhli Azzami	Relasi Suami Istri Terhadap Keluarga Muslim (Studi pemikiran Prof.Dr.Hamka)	Metode analisa menggunakan pendekatan normative	Fokus kajian kepada pemikiran Hamka mengenai peran, kedudukan suami istri dalam lingkup

¹¹Dwi Wahyuni, “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah”,(Undergraduate thesis,Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Metro,2020).

¹²M. Joko Subiyanto,”Pola Relasi Suami Itsri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten,”(Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga,2018)

				keluarga.
2	Alvan Mahmud Saputra	Relasi Suami-Istri: Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen Kota Malang	Studi lapangan dan studi kepustakaan.	Materi kajian PPMH Gading memiliki pengaruh dalam keluarga santri dengan dipraktekannya kajian kitab dimasa pesantren, suami dipahami sebagai pemimpin rumah tangga dan istri yang terpimpin.
3	Risma Moniroh	Relasi Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Desa Tangga Ulin (Menurut Terjemah Kitab ‘Uqūd Al-Lujain Fi Bayān Huqūq Al-Zaujain	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang menggunakan pendekatan Kualitatif	Materi kajian tentang Relasi suami istri yang terdapat dalam kitab ‘Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq al-Zaujain tidak dapat diterapkan secara keseluruhan karena tidak sesuai dengan konteks zaman,
4	Dwi Wahyuni	Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga	Metode Dokumentasi dan jenis penelitian yaitu kepustakaan atau <i>library research</i>	Materi kajian mengenai kedudukan suami sebagai pelaku utama dan istri bertugas melayani suami.
5	M. Joko Subiyanto	Pola Relasi Suami Itsri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten	Penelitian lapangan atau empiris dan pendekatan fenomenologi/ sosiologi hukum	Materi kajian Dlihat dari indicator perbedaan profesi yang berpengaruh kepada kesakinahan keluarga suami atau istri.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Pegertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹³ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dalam konteks pendapat ada yang membedakan antara pernikahan dan perkawinan akan tetapi dari segi prinsip maknanya hanya memiliki perbedaan dari akar kata.¹⁴ Perkawinan adalah ;Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹⁵

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mendefinisikan perkawinan secara umum adalah:

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁶

Dalam fiqh Indonesia kompilasi hukum islam tertera perkawnan sebagai perjanjian yang kokoh *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan bagi yang melaksanakannya terhitung ibadah. Dari beberapa

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),79.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

¹⁵ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al- Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.),36.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

istilah terminology jelas bahwa perkawinan merupakan sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum ayat 21)

Perkawinan melibatkan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak akad nikah dikumandangkan maka laki-laki memiliki tanggungjawab penuh kepada perempuan. Dan keduanya suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.¹⁷ Maksud dari hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dan didapatkan dari orang lain sedangkan maksud kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan kepada orang lain. Kewajiban ini ada karena hak dari subjek hukum.¹⁸ Pasca pernikahan suami dan istri dituntut untuk mengerti hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Hak suami adalah hak istri dan begitupun kewajiban istri menjadi

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 11.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

kewajiban suami. Hak dalam hukum tidak pantas untuk didapatkan ketika kewajiban belum ditunaikan.

b. Tujuan Perkawinan

- 1) Orang yang mengadakan perkawinan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk melampiaskan nafsu biologis semata akan tetapi. Pertimbangan lain harus di laksanakan sesuai tujuan perkawinan berikut ini: Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:¹⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menika”

- 2) Bertujuan untuk meperoleh keturunan, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:²⁰

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

- 3) Ketiga, menjaga pandangan dan kemaluan bagi suami dan istri dari hal yang diharamkan oleh agama. Karena Allah SWT. memerintahkan:

¹⁹Darimi, *Kitab Nikah*, (Riyadh: Daarul Mughni Ensiklopedi Hadist), no. 2211.

²⁰Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al adzdi as-Sijistani, *Ensiklopedi Hadist Abu Dawud*(Jakarta :Almahirah,2013),421.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ

أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita”

c. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Segala sesuatu yang telah Allah SWT.Ciptakan mengandung hikmah bagi setiap insan manusia.Sama halnya dengan proses penciptakan manusia yang memiliki jenis berbeda laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling membutuhkan, saling memberi kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Suami an istri dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga tercipta keluarga yang sakinah tentram dan damai dalam berumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri ditanggung bersama.Suami menjanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya begitupun dengan pihak istri harus senantiasa menjalankannya dengan penuh

tanggung jawab.²¹ Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu:

1) Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan sesuai martabat kemanusiaan dan hak untuk tidak perlakukan semena-mena.²²

a) Hak yang bersifat materi

(1) Mahar

Mahar menjadi bentuk penghormatan islami kepada seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Mahar menjadi sepenuhnya hak perempuan.²³ Perempuan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam islam sehingga haknya begitu diperhatikan untuk keagungan harkat dan martabat kaum perempuan. Berbeda dengan sebelum islam datang perempuan tidak dipandang sebagai manusia dan dianggap begitu rendah kedudukan posisinya. Hal ini terjadi di masa Kejahiliyaan atau masa kebodohan di Jazirah Arab. Situasi kondisi saat itu kekuasaan fisik diangungkan sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak dapat melakukan sesuatu.²⁴

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 11.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 412.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 11.

(2) Nafkah

Maksud dari nafkah adalah segala keperluan istri dalam kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang diperlukan lainnya.

Nafkah menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada pihak istri sebagai penghormatan dan untuk keberlangsungan biologis sebagaimana istri istri diwajibkan taat kepada suami. hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri, mendidik anak dan membesarkan bersama suami. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya diperuntukkan untuk yang menahannya”.

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Dalil ijma' para ulama' berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata:” Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (tidak

mentaati perintah suami dan melanggar aturan)”. Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: “Didalamnya istri tertahan oleh suami maka diwajibkan nafkah kepada pihak istri.”

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan dilaksanakan secara sah
- b) Isteri menjadi tertahan oleh suami
- c) Suami menikmati kepunyaan istri
- d) Isteri mengikuti suami kemanapun suami hendak pergi
- e) Suami dan Istri memiliki hak untuk menikmati hubungan biologis

Apabila salah satu dari syarat-syarat diatas tidak dapat terpenuhi maka nafkah ditahan untuk diberikan kepada istri.

2.Hak yang bersifat Nonmateri

Selain hak yang bersifat materi atau kebendaan maka ada hak yang berupa non materi atau secara alamiah dikenal dengan nafkah batin.. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

a. Bentuk-bentuk nafkah batin

- 1) Mempergauli isteri dengan baik

Suami memiliki kewajiban untuk memuliakan istrinya dan menggaolinya dengan *ma'ruf*. Bahkan seorang suami diharapkan bersabar akan sikap seorang istri dan menyediakan kebutuhannya²⁵

2) isteri

Disamping memiliki kewajiban untuk bergaul dengan baik maka suami berkewajiban melindungi, menjaga istri dari hal-hal yang melukai martabatnya, menjaga kehormatan dan tidak membiarkan istri menjadi seorang yang hina. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:²⁶

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ
الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي
أَضْرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ
ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لِأَنَّا
أَغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغَيْرُ مِنِّي

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa
Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah
Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari
Warrad juru tulis Almughirah, dari Al Mughirah
mengatakan; Sa'd bin Ubadah mengatakan; 'Kalau
kulihat ada seorang laki-laki bersama istrinya
niscaya kusabet dengan pedang tepat dengan mata
besinya. Berita ini sampai kepada Nabi ﷺ sehingga
Nabi bertanya, "Apakah kalian merasa heran dari
kecemburuan Sa'd, sungguh aku lebih cemburu
daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku."*

²⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163.

²⁶ Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (Dar Alamiyyah Mesir : Ensiklopedia Hadist), No. 6846.

Seorang laki-laki diwajibkan cemburu atas istrinya akan tetapi tidak diperbolehkan berlebihan, dilarang berperasangka negative dan merendahkan istri, mengitung dan mencaci maki aib istri, kesemuanya akan mendisharmoniskan hubungan suami istri yang terikat erat dan memudarkan rasa kasih sayang di dalam keluarga.

3) Mencampuri isteri

Nafkah batin berhubungan dengan kebutuhan biologis dan psikologi. Cinta kasih sayang, rasa aman, perlindungan dan sebagainya harus dipahami sebelum menempuh kehidupan rumah tangga. Bentuk kongkret dari nafkah batin adalah *sexual intercourse* atau hubungan sex suami istri.

b. Hak Suami atas Isteri²⁷

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah :

1) Taat kepada suami

Rasulullah SAW. menganjurkan para istri untuk mentaati suami dan memberikan kasih sayang sebagai bentuk kemaslahatan dalam ranah keluarga. Ridha suami menjadi jalan masuk ke surga bagi istri begitupun sebaliknya. Hal ini disebutkan dalam riwayat Umi Salamah r.a. bahwa Nabi bersabda: Artinya: “*Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga*” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 225.

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau: Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Saw., bersabda :²⁸

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ
رَوْجِهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

“Telah menceritakan kepada kami Hasyim berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Zurarah bin Aufa Al 'Amiri dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Jika seorang istri tidur menjauhi tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga ia kembali.”

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda:²⁹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي
رَجَاءِ الْعَطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir :Dar Alamiyyah Ensiklopedia Hadist),No.10524.

²⁹Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan Imam Tirmidzi* (Riyadh: Maktabatu al Ma'arif, Ensiklopediahadist),2527.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ
فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Raja' al Utharidi, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Saya memperhatikan surga, maka saya melihat mayoritas penduduknya adalah kaum fakir, dan saya memeriksa neraka, maka saya melihat mayoritas penduduknya adalah kaum wanita."

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istrinya yaitu tidak memasukkan sembarang orang kerumah melainkan harus izin kepada suami, jika suami membenci seseorang berlandaskan hukum syara' maka istri tidak diperbolehkan menginjakkan diri ke tempat tidur suami.

2. *Long Distance Marriage*(LDM)

Long Distance Marriage(LDM) adalah suatu hubungan jarak jauh antara pasangan dan tidak dimungkinkan adanya kedekatan fisik dalam suatu waktu.³⁰Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa hubungan jarak jauh atau yang sering di sebut juga dengan istilah *Long Distance Marriage*(LDM) adalah hubungan yang memiliki oleh pasangan tanpa berkedatan atau berada ditempat yang berbeda karena suatu alasan seperti

³⁰ David, P, Hampton, JR "The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students". (Chicago: Loyola University, 2004) 77.

belajar, bekerja dsb. Jarak yang memisahkan cukup jauh sehingga tidak mungkin untuk bertemu terlalu sering.

Holt dan Stone dalam tulisan yang berjudul *A Study Of Culture Variability And Relational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*, sebagaimana dikutip oleh Thomas J. Kidenda menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukkan bahwa yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan) kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).

Jadi dari singkatnya tidak ada pengkategorian secara signifikan mengenai periode tertentu, jarak dan intensitas pertemuan jika memenuhi salah satu kategori diatas dapat tergolong pasangan yang menempuh *Long Distance Marriage*(LDM). Maka yang menjadi bahan galian selanjutnya adalah tanggung jawab dari masing-masing pihak suami dan istri yang menjalani *Long Distance Marriage*(LDM).

3. Pandemi Covid 19³¹

³¹Idah Wahida,dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Manajemen dan Organisasi (JMO)*, no. 3, (2020), 180.

Covid-19 (*Corona Virus Disease*) mengguncang tatanan masyarakat dan Negara. Jumlah positif covid 19 meningkat secara signifikan dari hari-kehari dan pemerintah kesulitan menangani lonjakan kasus tersebut. *Coronavirus* sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales.

Virus ini dapat menyerang pernafasan pada manusia dan hewan dengan gejalanya berupa penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia termasuk salah satu Negara yang terkena dampak hebat penyebaran virus ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial saja (*social distancing*). Karantina wilayah atau lockdown dinyatakan lebih efektif oleh berbagai pihak untuk melaksanakan pencegahan virus ini agar tidak lagi menginfeksi lebih banyak orang. Skala pembatasan sosial dirasa tidak efektif karena masyarakat banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Dan pemerintah hanya membuat himbuan tanpa disertai sanksi yang cukup berat bagi kalangan yang melanggar. Masyarakat menuntut pemerintah untuk tangga melakukan pengendalian. Dan jawabannya dari tuntutan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina

wilayah atau lockdown melainkan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 rapid tes massal dilakukan dengan menggunakan alat rapid test yang jika seseorang dinyatakan hasil tesnya reaktif maka akan dilakukan swab test untuk memastikan orang tersebut positif atau negatif Covid-19.

4. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Untuk membangun bangsa Indonesia sesuai GBH tahun 1999 tolak ukur keluarga sakinah diberikan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, mandiri, bertaqwa, berakhlak mulia maka terbentuklah keluarga dengan dalih keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau dalam terminology islam disebut keluarga sakinah.³²

Sesuai keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: “Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

³²Sururudin, “Dasar Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,” Diakses 25 November 2021, <https://sururudin.wordpress.com/2009/03/14/dasar-pembinaan-gerakan-keluarga-sakinah/>

selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.³³

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memberikan kedamaian hati, dilipisi dengan rasa kasih dan sayang, serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT.³⁴ hajat hidup sesuai dengan anjuran pemerintah meliputi sandang, pangan, papan dan perlindungan hak asasi. Keluarga dianggap sakinah jika terpenuhi kesehatannya, hak asasinya terlindungi oleh norma dan tercukupi sandang, pangan, papan.³⁵

Adapun kriteria keluarga sakinah sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 sebagai berikut :

a. Keluarga Pra sakinah terdiri dari keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi hajat kebutuhan spiritual dan materil seperti iman, sholat, puasa, kesehatan dsb.

b. Keluarga Sakinah I : Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material akan tetapi belum memenuhi kebutuha psikologis seperti pendidikan, bimbingan keluarga dan interaksi dalam lingkungan.

³³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*,(Jakarta:Kemenag,2011),21.

³⁴Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Sakinah*,(Bandung:Fokus Media,2021),27.

³⁵Ajamalus, “Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga,”Kantor Kemenag Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu, diakses 25 November 2021,[qzvu1365088398.pdf \(kemenag.go.id\)](https://www.kemenag.go.id/qzvu1365088398.pdf)

c. Keluarga Sakinah III : keluarga ini sudah memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak yang baik, sosial, psikologis tetapi belum mampu menjadi suri tauladan.

d. Keluarga Sakinah III Plus : kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah telah tercapai secara sempurna. Kelebihan lain keluarga yang mencapai tahap ini mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

5. Kedudukan Ditjen Bimas Islam

Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam (Bimas) adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, Ditjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dibawah direktur jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.³⁶

Pada tanggal 3 Januari 1946 bimbingan masyarakat islam telah ada walaupun tidak dalam naungan organisasi direktorat jendral. Pada tanggal ini juga dikenal dengan hari jadi ulang tahun Departemen Agama (Hari Amal

³⁶ Direktorat Jendral Bimas Islam, Bimas Islam, diakses 24 November 2021, [Pustaka Bimas Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia \(kemenag.go.id\)](https://pustaka.bimas.kemendagri.go.id/)

Bakti). Kemajuan dari perjalanan bimbingan masyarakat islam berada dalam satu direktorat jenderal dengan nomenklatur Dirjen Bimas Islam. Kemudian, Ditjen Bimas Islam dimerjer dengan Ditjen Haji dengan nomenklatur Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Ditjem Bimas Islam dan Urusan Haji mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 menjadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama tahun 2006 tugas bimas islam dipisah dengan tugas perhajian. Dan mulailah bimbingan masyarakat islam dilaksanakan direktorat jendral bimbingan masyarakat islam. Tugas tugasnya antara lain yaitu: urusan agama islam (selain haji), penerangan agama islam, zakat dan wakaf.

Di dalam strukturnya Ditjen Bimas Islam mewadahi lima subsatker tingkat eselon II, yakni secretariat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Di tingkat daerah, Ditjen Bimas Islam memiliki "kepanjangan tangan" pada bidang-bidang (provinsi) dan seksi-seksi (kabupaten/kota). Dan sebagai unit pelayanan masyarakat mengenai pencatatan nikah dan rujuk ada pelaksana teknis kantor urusan agama kecamatan.

Tugas dan fungsi direktorat jendral bimbingan masyarakat islam :³⁷

- a. Perumusan kebijakan di dalam bidang bimas islam
- b. Sebagai pelaksana kebijakan di bidang bimbingan masyarakat islam
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang masyarakat islam
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang masyarakat islam
- e. Pelaksana administrasi direktorat jendral bimbingan masyarakat islam

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A. Kantor pusatnya sendiri berada di Jakarta tepatnya di Jalan M.H.Tamrin No. 6, Jakarta 10340. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari :³⁸

- 1) Sekretaris Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- 2) Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah
- 3) Direktorat Penerangan Agama Islam
- 4) Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah
- 5) Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berupaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah, warahmah sesuai dengan pembinaan gerakan keluarga sakinah, tingkat pusat

³⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

³⁸ PMA Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI. Kelompok pembinaan
keluargasakinah didalamnya ditjenbimas islam.³⁹

³⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki kontribusi sangat penting di dalam penelitian. Metode penelitian ketika diluruskan dengan cara jelas, baik, dan rinci, maka akan mempermudah jalannya penelitian. Penelitian yang jelas, rinci, baik, akan memunculkan metode penelitian yang berkualitas. Disitulah letak sumbangan kita bagi ilmu pengetahuan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode sebagaiberikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan yang sekarang, dan terjadinya integrasi suatu individual, kelektif, lembaga, dan masyarakat.⁴¹ Penelitian empiris sendiri merupakan penelitian terhadap efektivitas norma hukum, yang membahas bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat atau lebih sering dikenal dengan penelitian lapangan yang mengaji tentang berlakunya serta apa yang terjadi pada ketentuan hukum di masyarakat.⁴² Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang menjalankan LDM. Lokasi penelitian

⁴⁰Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi* (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017),314.

⁴¹ Husaini Usman dkk, *Metode penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.),5.

⁴²Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 128.

bertempat di kelurahan Tlogopojok, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu merupakan langkah penelitian untuk mendeskripsikan suatu fenomena dan problematika kejadian di lapangan. Hasil dari pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata tertulis maupun pendapat seseorang.⁴⁸ Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dapat menghasilkan data yang lebih nyata kebenarannya. Pendekatan ini ditunjukkan untuk mengambil informasi secara lengkap terhadap fenomena dan interaksi masyarakat yang melibatkan pihak yang bersangkutan, yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada 6 pasangan informan untuk menguraikan pola relasi suami istri yang menjalankan LDM saat pandemi *Covid 19* di kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya, peneliti akan melakukan penelitian di Masyarakat Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Karena didalam kelurahan tersebut banyak suami istri yang menjalankan LDM meskipun di Gresik terkenal dengan kota industri tapi tetap banyak yang bekerja di luar kota karena banyaknya yang belum mendapatkan pekerjaan dikarenakan pabrik-pabrik di Gresik kebanyakan dari daerah daerah lain.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data kualitatif dijabarkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Bahkan bisa berupa narasi pendek.⁴³ Sumber data berkenaan dengan dari mana data itu didapatkan. Apakah data diperoleh dari sumbernya langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber-sumber yang secara tidak langsung (data sekunder). Berikut penjelasan dari sumber data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan. Adapun informan atau unsur yang terlibat dalam penelitian ini adalah, Kepala Lurah Tlogopojok dan 6 informan pasangan yang melakukan *Long Distance Marriage* (LDM). Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dalam mengambil sampel. Dengan teknik pengambilan informan di atas bisa membantu peneliti dalam proses penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah,

⁴³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 123.

jurnal, majalah, dokumentasi, peraturan undang –undang dan sebagainya. Akan tetapi dalam Hal ini yang diambil oleh peneliti yaitu melalui jurnal yang membahas peran istri, buku, keluarga sakinah, dan fiqih.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data yang akurat merupakan bahan utama dalam menyelesaikan serat menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari primer dan sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan *simple random sampling* yaitu mengambil secara acak masyarakat tanpa membedakan strata yang ada di masyarakat. Metode data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua untuk saling tukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁴⁴ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini tidak langsung menggunakan pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan. Akan tetapi, pedoman wawancara tetap diperhatikan untuk menghindari

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Sebagaimana dikutip dari Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 226.

keadaan kehabisan pertanyaan,⁴⁵ yaitu wawancara dengan 6 informan mengenai pola relasi pasangan suami istri yang menjalankan LDM, di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Atas dasar tersebut, pihak yang akan di wawancarai oleh peneliti yaitu masarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen- dokumen mengenai upaya buruh tani pasangan pernikahan dini, serta mengambil momn ketika penulis melakukan wawancara dengan pegawai Kamtor Kelurahan, dan 6 informan pasangan suami istri yang LDMdi Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

F. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang diperoleh kemudian diolah untuk lebih bisa jelas dan rinci dan dapat dicerna menjadi pengertian yang utuh, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi mengenai pola relasi suami istri yang LDM disaat pandemi *Covid 19* telah dikumpulkan dengan baik dari

⁴⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 96.

wawancara dengan Pegawai Kantor Kelurahan, dan 6 informan di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik. Melalui editing penelitian ini dapat diharapkan mutu reliabilitasnya sehingga mempermudah untuk analisis. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan enam pasangan yang LDM pada saat Pandemi.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Dalam metode ini, penulis akan mengklasifikasikan data terkait pola relasi suami istri yang LDM disaat pandemi *Covid 19* yang didapatkan di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kembali data pola relasi suami istri yang LDM disaat pandemi *Covid 19*. Pengolahan data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat menjamin validitas data tersebut, setelah mendapatkan hasil wawancara dari enam pasangan suami istri yang LDM disaat pandemi *Covid 19* tersebut kemudian melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dengan cara menyerahkan kembali pada informan.

4. Analisis (*Analizing*)

Analisis data yaitu kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan pola relasi suami istri yang *Long Distance*

Marriage dimasa Pandemi Covid 19 yang muncul dari catatan lapangan dan temuan-temuan peneliti, selain itu juga kegiatan melakukan konfirmasi antara teori dan data. Disini terjadi dialektika antara teori dan data.⁴⁶Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan menggambarkan LDM di masa pandemic covid 19. Serta mengkategorikan untuk memperoleh kesimpulan akhir.

5. Kesimpulan(*concluding*)

Tahap akhir dari proses penelitian adalah kesimpulan. Kesimpulan menjadi ringkasan secara singkat jawaban dari pola relasi suami istri LDM di masa pandemic covid 19. Kesimpulan ini nantinya diuraikan dalam bentuk kalimat singkat, pada, jelas tidak bertele-tele dan ambigu. Sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif meliputi kata atau kalimat yang diperoleh dari objek penelitian dan lingkup kajiannya. Miles dan Huberman analisis data terdiri dari beberapa alur sebagai berikut :⁴⁷

1. Reduksi Data

Dalam analisis data digolongkan dan dipilih data yang diperlukan dan diorganisasikan sehingga dapat ditarik verifikasi. Reduksi data termasuk dalam pemilihan data-data yang didapat dari lapangan.

⁴⁶ Sulistyowati Irianto, *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) 314.

⁴⁷Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat:CV Jejak,2018),243.

2. Penyajian Data⁴⁸

Penyajian ini merupakan serangkaian penarikan kesimpulan dari data-data yang disajikan. Penyajian menjadi alat dalam menganalisis data lapangan. Data disajikan kedalam bentuk uraian tekst atau narasi sehingga lebih mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data-data di kumpulkan dan dianalisis maka penyajian terakhir yakni menyimpulkan data dan memverifikasi validitas dan kebenaran data yang diperoleh.

⁴⁸Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017) 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. Kondisi Objektif

Keadaan Geografis Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

1. Luas dan batas wilayah Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Kelurahan Tlogopojok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gresik. Kelurahan Tlogopojok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian $\pm 2,5$ m di atas permukaan laut. Dari data yang di dapat, luas keseluruhan Kelurahan Tlogopojok adalah 77,458 (774590) m². Dengan status tanah hak milik adalah 6.715 Ha, dan tanah bengkok adalah 1,298 Ha. Sedangkan untuk jalan 4,730 Ha, pemukiman 8,600 Ha, makam 2,311 Ha. Penggunaan tanah industri 64,850 Ha, perkantoran 1,298 Ha, tanah wakaf 0,200 Ha.

Adapun batas wilayah Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Lumpur dan Selat Madura.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Karangturi dan PT Petrokimia Kawisanyar.

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Romo kecamatan Manyar.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Karangpoh dan kelurahan Lumpur.

Secara geografis, keadaan Desa Tlogo Pojok sangat dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan dengan Desa Tlogo Pojok adalah 2 Km. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten atau kota adalah 8 Km dan jarak dari ibu kota provinsi adalah 20 Km. b. Keadaan penduduk Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

2. Jumlah Penduduk Desa Tlogo Pojok

Menurut data profil desa atau monografi tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tlogo Pojok adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Tlogo Pojok Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.587 orang
2	Perempuan	3.441 orang
Jumlah		7.28 Ang

3. Keadaan Pendidikan Kelurahan Tlogopojok

Pendidikan masyarakat Kelurahan Tlogopojok tergolong dalam menengah ke atas. Hal ini dapat dibuktikan

dengan data yang diperoleh melalui profil desa atau monografi adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Pendidikan Penduduk Kelurahan Tlogopojok

No.	Jenis pendidikan	Jenjang	Jumlah
1	Pendidikan Umum	TK	677 orang
		SD/MI	1.948 orang
		SMP/MTS	2.021 orang
		SMA/MA	1.788 orang
		Akademi/D1/D3	27 orang
		S1/S2/S3	83 orang
2		Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren
	Madrasah Diniyah		588 orang
	Sekolah Luar biasa		2 orang
	Kursus Ketrampilan		23 orang
Jumlah			7.299 Orang

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Tlogopojok adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Sarana Pendidikan Kelurahan Tlogopojok

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
1	TK		1
2	SD/MI	1	1
3	Pondok Pesantren		1
4	Madrasah Diniyah		1
Jumlah			5

4. Keadaan Ekonomi atau Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Tlogopojok Berdasarkan data yang telah

peneliti dapat dari data profil desa atau monografi keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Tlogopojok merupakan menengah ke atas, hal itu terbukti bahwa letak Kelurahan Tlogopojok berada di sekitar area pabrik-pabrik dan itu menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk Kelurahan Tlogopojok. Maka dari itu, mata pencaharian penduduk Kelurahan Tlogopojok adalah mayoritas buruh pabrik. Tapi disisi lain, juga banyak yang merantau di kota lain, karena tidak sedikit yang diterima di pabrik tersebut. Selain itu, mata pencaharian penduduk Kelurahan Tlogopojok adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tlogopojok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	27 Orang
2	TNI/POLRI	4 Orang
3	Swasta	1.972 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	74/93 Orang
5	Pertukangan	70 Orang
6	Pensiunan	73 Orang
7	Pemulung	4 Orang
8	Jasa	2.430 Orang
Jumlah		4.720 orang

4. Pola Relasi Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Masa Pandemi Covid 19

1. Profil Informan

Berikut adalah profil pasangan suami istri yang menjalankan LDM yang dijadikan informan :

a. Keluarga dari Ibu Murtini⁴⁹

Ibu Murtini mempunyai suami yang bernama bapak Wendy Yanto. Beliau merupakan pasangan suami istri yang menjalankan *Long Distance Marriage*(LDM). Pekerjaan bapak Wendy sebagai pelayar dan pekerjaan ibu Murtini sebagai pedagang nasi. Beliau mulai menjalankan LDM sejak setelah menikah. Beliau menikah pada tahun 2014 yang dikaruniai satu orang anak yakni Muhammad Dita Wildan (7 tahun). Biasanya bapak Wendy 8 bulan sekali kadang tidak menentu tergantung bagaimana kapal tersebut berhenti. Sejak awal pandemi sampai sekarang bapak Wendy belum pulang ke rumah dengan adanya ini keluarga Ibu Murtini terdampak yang biasanya kumpul satu rumah dengan suami selama pandemi tidak bertemu dengan suami. Beliau tinggal di gang XI C Kelurahan Tlogopojok kecamatan Gresik kabupaten Gresik.

b. Keluarga Ibu Rochmawati⁵⁰

Ibu Rochmawati mempunyai suami yang bernama bapak Shodiqurrahman. Beliau merupakan pasangan suami istri yang menjalankan LDM. Pekerjaan Bapak Shodiqurrahman sebagai pedagang di Lamongan dan Ibu Rochmawati sebagai ibu rumah tangga. Beliau menjalankan LDM sejak awal menikah. Beliau menikah pada tahun 2019 yang dikaruniai satu orang anak yang bernama Afiza Putri Ramadhani (1 tahun). Bapak Shodiqurrahman biasanya pulang 2 bulan sekali untuk

⁴⁹Wawancara kepada Ibu Muertini pada Jum'at, 22 Oktober 2021 pukul 13.30 WIB

⁵⁰Wawancara Kepada Ibu Rochmawati pada Jum'at, 22 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB

menjenguk istri dan anaknya, dan selama pandemi awal dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bapak Shodiqurrahman menunda untuk bertemu istrinya, dengan hal ini Ibu Rochmawati sangat terdampak, yang biasanya bertemu istrinya kali ini tidak bertemu. Ibu Rochmawati tinggal di Gang XI B Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

c. Keluarga Ibu Sulisty⁵¹

Ibu Sulisty mempunyai suami yang bernama Bejo Utomo, beliau pasangan suami istri yang menjalankan LDM. Pekerjaan bapak Bejo ini di proyek kelapa sawit di Kalimantan dan ibu Sulisty ini bekerja dirumah sebagai pedagang onlineshop. Beliau menjalankan LDM sejak adanya pandemi *COVID 19* karena adanya pengurangan dipabrik didekat rumah beliau. Beliau menikah pada tahun 2009 yang dikaruniai dua anak, yakni Dhevano Putra Utomo (11 Tahun) dan Khanza Putri Utomo (5 tahun). Selama pandemi suami ibu Sulisty tidak pernah pulang karena terdampak Covid ini dari segi ekonomi. Ibu sulisty ini tinggal di Gang X C Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

d. Keluarga ibu Siti Rodhiyah⁵²

⁵¹Wawancara Kepada Ibu Sulisty pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

⁵²Wawancara kepada Ibu Siti Rodhiyah pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB

Ibu Siti Rodhiyah mempunyai suami yang bernama Mochammad Nasrullah, beliau pasangan suami istri yang menjalankan LDM. Pekerjaan bapak Nasrullah ini di Pelayaran lokal dan ibu Siti ini bekerja sebagai perawat di salah satu Rumah sakit di Gresik. Beliau menjalankan LDM sejak awal menikah tetapi biasanya pulang ketika kapal berhenti didekat Gresik pasti untuk menyempatkan bertemu keluarga dan kali ini sejak adanya pandemi suami ibu Siti tidak bisa bertemu dengan keluarga karena ada pembatasan tertentu dari pihak kapal. Beliau menikah pada tahun 2005 yang dikaruniai dua anak, yakni Muhammad Afandi (16 Tahun) dan Kirana Dwi Ramadhani (8 tahun). Ibu sulistyono ini tinggal di Gang V Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

e. Keluarga Ibu Nur Jannah⁵³

Ibu Nur mempunyai suami yang bernama Mukhlisin, beliau pasangan suami istri yang menjalankan LDM. Pekerjaan bapak Mukhlisin ini di pabrik sepatu di Mojokerto dan ibu Nur ini bekerja dirumah sebagai pedagang onlineshop. Beliau menjalankan LDM tengah-tengah pandemi *COVID 19* karena adanya pengurangan dipabrik akhirnya memutuskan untuk ke Mojokerto Beliau menikah pada tahun 2007 yang dikaruniai dua anak, yakni Ferry Iko Tisera (12 Tahun) dan Kanaya Agustian (6 tahun). Selama pandemi suami ibu Nur tidak pernah pulang. Ibu Nur ini tinggal di Gang VIII Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

⁵³Wawancara kepada Ibu Nur Jannah pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

2. Pola Relasi Suami Istri *Long Distance Marriage*(LDM) di Masa Pandemi *Covid 19*

Dalam sub bab ini akan memaparkan tentang pola relasi yang digunakan suami istri yang menjalankan LDM di masa pandemi *Covid 19* oleh 5 informan pasangan yang menjalankan LDM. Dalam wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana pola yang diterapkan selama tidak satu rumah diantaranya: menjaga hubungan, menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, pemenuhan ekonomi dan aspek keagamaan dalam keluarga. Dibawah ini paparan data tentang bagaimana pola relasi suami istri yang menjalankan LDM.

a. Menjaga Hubungan antara Suami Istri yang LDM

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah wahana atau lembaga pranata untuk mewujudkan kehidupan yang di cita-citakan aman, damai, tentram dan bahagia disertai kasih sayang antara anggota yang ada didalamnya. Hendaknya didalam keluarga dapat ditemukan kepuasan jiwa, ketentraman batin dan cinta kasih sehingga bagi suami istri dalam beraktifitas lebih produktif dan memiliki integritas tinggi. Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antara suami dan istri.⁵⁴

⁵⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 121.

Dalam penelitian ini telah melakukan wawancara dengan informan pasangan LDM terkait menjaga hubungan yang diterapkan dalam keluarga.

Pertama, melakukan wawancara dengan Ibu Murtini yang menjelaskan bahwa:

“saya sebagai istri wajar kalau merindukan suami dengan itu saya menjaga hubungan saya dengan suami selalu berkomunikasi, biar jelas kondisi saya, keadaan saya, kabar anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, ya kadang dibilang setiap saat juga iya dibilang tidak iya karena suami saya bekerja dikapal, jadi ketika ada sinyal langsung menghubungi saya dan anak-anak. Apalagi kalau rindu banget selalu ada aj mikir yang enggak-enggak, jadinya kalau telat telfon itu selalu saya agak marah, tapi ya namanya berumah tangga jadi wajar kalau ada sedikit perselisihan tapi kalau udah enakan ya udah biasa lagi bercanda lagi. Dan kalau pulang biasanya suami saya pulang 8 bulan sekali tapi ketika pandemi suami saya jadi tidak bisa pulang karena dia takut membawa virus atau tertular virus”

Jadi menurut hasil wawancara dengan Ibu Murtini untuk menjaga hubungan keluarga yang diterapkan dengan selalu berkomunikasi setiap ada sinyal, agar bisa meluapkan kerinduan antara suami, istri dan anak. Disisi lain, juga menanyakan bagaimana kabar istri dan anak, menanyakan pendidikan anak-anaknya mempunyai kendala atau tidak, dan lain sebagainya. Hal ini mulai berbeda ketika adanya masa pandemi ini Ibu

Murtini terdampak karena biasanya 8 bulan sekali atau ketika mendarat kapalnya selalu untuk menyempatkan bertemu dengan keluarga, kali ini tidak karena banyaknya prosedur atau syarat-syarat ketika pulang.

Kedua, wawancara dengan ibu Rochmawati dengan penjelasan sebagai berikut:

“suami saya selalu menghubungi saya disetiap tiga kali sehari, pagi, siang dan malam. Mungkin kita baru setahun menikah jadi ya selalu kangen terus ditambah anak masih bayi, jadi ya harus selalu berkomunikasi, biasanya suami saya itu pulang 2 bulan sekali tapi ketika pandemi ada PSBB dan PPKM jadi harus ditunda untuk pulang, karena banyak penyekatan, kan tidak ada surat tugas karena suami saya hanya pedagang disana”

Menurut hasil wawancara dengan ibu Rochmawati untuk menjaga hubungan yakni dengan komunikasi, ibu Rochmawati ini menjalankan LDM ketika setelah menikah, karena suami harus mencari nafkah di kota lain, sebelum adanya pandemi ini suami ibu Rochmawati selalu pulang 2 bulan sekali karena ada anak yang masih bayi untuk dijenguk, tapi ketika pandemi dan sejak ada PSBB dan PPKM ini menghambat suami ibu Rochmawati bertemu dengan istri dan anaknya, tetapi komunikasi selalu berjalan agar tetap terjaga hubungan antara suami, istri dan anak.

Ketiga, wawancara dengan Ibu Sulistyو menjelaskan bahwa:

“suami saya kan bekerja di proyek kelapa sawit, la suami saya setiap saat selalu telfon bisa lebih dari 5 kali dalam sehari, ya mungkin karena suami saya asalnya bareng sama anak-anak dan karena pandemi ada pengurangan di pabrik petro makanya memutuskan untuk pindah ke kalimantan, dan sampai sekarang belum pulang sama sekali karena keterbatasan biaya, buat beli tiket, swab, belum lagi nanti baliknya, makanya saya menyarankan disana saja sampai celengan terkumpul”

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sulisty, ibu Sulisty ini menjaga hubungan dengan suaminya yakni dengan komunikasi setiap saat, bahkan bisa lebih dari 5 kali dalam sehari untuk menanyakan kabar, karena ibu Sulisty ini menjalankan LDM pada saat pandemi dimulai, karena adanya pengurangan di pabrik didekat rumahnya, akhirnya suami ibu Sulisty adu nasib di Kalimantan sebagai Proyek di kelapa sawit, hal ini membuat ibu Sulisty terdampak adanya pandemi ini, karena yang biasanya setiap hari satu rumah kali ini tidak satu rumah dan tidak bisa pulang. Ketika mau pulang banyak hal yang harus dilakukan seperti memesan tiket, harus swab antigen/PCR dan ini membuat ibu Sulisty keberatan dan harus menahan rindu dengan suami.

Keempat, melakukan wawancara dengan Ibu Siti Rodhiyah yang menjelaskan bahwa:

“suami saya selalu mengabari, tapi tidak bisa setiap saat karena kita punya kesibukan masing-masing. Saya sebagai perawat di rumah sakit dan

suami saya pelayaran, jadi lebih seringnya mengabari lewat chat Whatsapp, tetapi ketika sama-sama tidak sibuk kita menyempatkan telfon untuk menanyakan bagaimana kondisi anak, sekolahnya anak-anak, suami saya itu biasanya pulang ketika udah waktunya dan kalau ketika sandar didaratan terdekat rumah, tapi ketika pandemi meskipun sandar tidak boleh pulang karena kebijakan dari kapal, dan kapal yang ditumpangi tidak untuk umum, jadi tidak bisa sembarangan pulang saat pandemi ini”

Hasil wawancara dengan ibu Siti Rodhiyah ini bahwa komunikasi tetap berjalan meskipun hanya sebatas chat Whatsapp karena sama-sama mempunyai kesibukan masing-masing, terutama disaat pandemi ini suami Ibu Siti Rodhiyah yang biasanya pulang ketika mendarat itu tidak pulang dimasa pandemi ini.

Kelima, wawancara dengan Ibu Nur Jannah yang menjelaskan hubungan beliau dengan suami yakni:

“saya baru mengalami ini semua, jadi saya harus bisa untuk menahan kerinduan dengan suami saya. Anak-anak juga kadang selalu menanyakan bagaimana kabar ayahnya, jadi setiap malam saya dan suami selalu menyempatkan untuk telfon, saling menanyai kabar, selalu menanyakan hal-hal sepele seperti: sudah makan, sholat dan lain-lain. Hal ini untuk meluapkan kerinduan ya meskipun hanya sebatas telfon. Suami saya belum bisa pulang karena jika kalau ada yang positif satu nanti tidak boleh masuk semuanya akhirnya nanti ada pengurangan karyawan, karena di Gresik ini waktu awal-awal sudah tidak boleh bekerja karena pengurangan

tersebut. Akhirnya ada saudara yang membuka lowongan, untuk itu kami menjaga aturan-aturan pabrik agar tidak diberhentikan”

Hasil dari wawancara dengan Ibu Nur jannah itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara suami dan ibu Nur ini selalu dijaga karena beliau mengalami jauh dari suami ketika awal pandemi yang biasanya satu rumah dan sekarang tidak satu rumah. Dengan hal itu untuk saling menjaga kepercayaan satu sama lain dengan komunikasi meskipun hanya setiap malam.

Dari beberapa penjelasan yang dipaparkan oleh istri yang menjalankan LDM ini untuk menjaga sebuah hubungan agar tetap terjaga yaitu dengan saling berkomunikasi. Karena dengan komunikasi istri dan anak bisa meluapkan kerinduan. Tetapi sejak ada pandemi ada sedikit berbeda yakni yang biasanya satu rumah akhirnya ditunda sampai waktu yang ditentukan. Untuk menjaga kepercayaan satu sama lain ini menggunakan jalan satu-satunya yakni komunikasi.

b. Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Sebagai suami istri itu pasti mempunyai tugas masing-masing agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang dalam membangun rumah tangga, kehidupan berumah tangga akan sempurna jika pihak istri dan suami sama-sama menjalankan tanggung jawab hak

dan kewajibannya. Dan dengan inilah suasana aman dan tentram akan tercipta jika hak dan kewajiban telah ditunaikan.

Dengan hal ini ada beberapa hasil wawancara bagaimana cara menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang LDM.

Pertama, dengan ibuMurtini dengan suami untuk menjalankan hak dan kewajibannya yaitu:

“saya itu kan sebagai istri anak 2 ya mbak, laa saya harus bisa membagi waktu untuk mengurus anak, suami dan jualan saya, ketika kalau semua dirumah. Semua saya lakukan selayaknya ibu rumah tangga, kalau hak saya dari segi batin yaa kembali lagi tergantung suami saya. Kalo dari lahir itu tidak pernah dia lupakan sama sekali mbak, selalu teratur untuk mengingat anak-anaknya. Begitupun suami saya selalu menjalankan kewajibannya, seperti nafkah, memuliakan istri itu sudah pasti. Haknya dia sudah saya lakukan sebagaimana menjadi kewajiban saya mbak. Tapi lain lagi kalau kita sudah tidak satu rumah, nafkah batin saya harus ditunda ketika pulang lagi, dan itu sudah menjadi kesepakatan saya dan suami saya dan selagi bisa menejalankan kewajiban masing-masing meskipun berjauhan tetep dilakukan mbak, demi menjaga keutuhan keluarga kami”

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu Murtini dan suami menjalankan hak dan kewajiban itu termasuk hal yang wajib dalam rumah tangga Ibu murtini meskipun jauh atau dekat tetap harus menjalankan selayaknya suami dan istri, apalagi tidak satu rumah, pasti ada rasa memikirkan yang aneh-aneh tapi Ibu Murtini untuk selalu menjaga kepercayaan, menjaga kehormatan suami, dan selalu taat apa

yang dikatakan oleh suami ibu murtini semua dilakukan karena demi keutuhan rumah tangga Ibu Murtini.

Kedua, dengan Ibu Rochmawati yang menjelaskan bagaimana ibu Rochmawati menjalankan hak dan kewajibannya.

“kalau kewajiban saya ya harus saya lakukan, karena saya takut dosa kalau tidak saya lakukan, karena apa menikah kan menyatukan 2 orang yang berbeda, apalagi saya istri harus bisa taat sama suami, harus bisa membuat suami senyaman mungkin sama saya, dan sebagai hak yang saya dapatkan itu sesuai layaknya perempuan lain, jadi suami saya tidak akan lupa akan kewajibannya, memberi nafkah, apalagi anak masih kecil jadi butuh biaya, dan saya juga mengatur posisi ketika suami saya jauh, saya harus menjaga kepercayaan, menjaga kehormatan, menjaga aib suami saya, tapi kalau sudah dirumah hak saya untuk dipergauli tetap dikasih yaa namanya jauh terus ketemu itu pasti mbak”

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai suami istri ketika sudah ada ikatan disitu juga ada hak dan kewajiban, sebagai suami juga tidak lupa kewajibannya untuk menafkahi lahir dan batinnya, dan hak yang didapat dari si suami tidak pernah tertinggal, begitupun dengan istri juga harus menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti menjaga kepercayaan, menjaga kehormatan suami ketika jauh dan meskipun dekat tetap menjalankan kewajibannya untuk mengurus suaminya. Semua saling menjalankan satu sama lain, dan semua juga dilakukan demi untuk mencari Ridho Allah.

Ketiga, menurut penjelasan Ibu Sulistyو ini menjalankan hak dan kewajibannya sebagai berikut:

“selama pandemi suami saya kan baru pindah di Kalimantan yang biasanya satu rumah kali ini tidak satu rumah dan ini termasuk pertama kali saya ditinggal jauh oleh suami saya, suami saya apapun yang terjadi itu selalu untuk menelfon saya, karena kita punya komitmen, bahwa kita harus bisa bersama sampai akhir dan bisa menyekolahkan anak-anak sampai sarjana. Hal itu yang membikin kita berdua untuk selalu positif dimanapun kita berada, terutama tentang kepercayaan, kalau tidak saling percaya pasti akan timbul pikiran negatif satu sama lain, maka hal itu kita menjalankan semuanya dengan seiring berjalannya waktu. Kalau masalah nafkah itu sudah pasti dan tidak pernah telat karena awal komitmen itu tadi. Yang terpenting satu kuncinya harus saling percaya, ketika sudah percaya kita akan menjaga semua apa yang kita punya dan suami”

Kesimpulan yang dapat diambil dari Ibu Sulistyو ini saling menjaga kepercayaan, ketika saling percaya semua pekerjaan, semua pemikiran akan membawakan sisi positif terutama dari awal menikah itu sudah mempunyai komitmen dan itu harus bisa dilakukan satu sama lain, ketika saling menjaga kepercayaan dengan itu kita bisa menjaga apa yang harus dijaga. Meskipun berjauhan nafkah lahir yang harus diterima tidak pernah telat, berbeda dengan nafkah batin menurut Ibu Sulistyو itu bisa dijalankan seiring berjalannya waktu karena tidak tahu kepulauan suami Ibu Sulistyو.

Keempat, penjelasan dari Ibu Siti Rodhiyah yakni:

“saya sebelum nikah sudah tahu pekerjaan suami saya sebagai pelayar lokal, jadi sebelum nikah kita membuat perjanjian yakni harus bisa saling menerima satu sama lain. Apalagi suami mengabari saya ketika ada sinyal, jadi mau tidak mau kita harus menerima semua itu, dengan posisi seperti itu kita menjalankan dengan ringan agar kita selalu mendapat ridho Allah, kita sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, suami ngasih saya nafkah, begitupun saya membimbing anak, menjaga kepercayaan suami, semua ada timbal baliknya. Kadang pernah lupa tapi saya hanya bisa mengingatkan dan berusaha menjadi istri terbaik versi suami saya, dan itu yang bisa saya lakukan selama ini”

Maksud dari Ibu Siti Rhodiyah ini sebelum menikah ada sebuah perjanjian untuk keutuhan keluarga mereka, karena dari awal mereka sudah tahu bahwa beliau tidak selalu dirumah. Suami Ibu Rodhiyah selalu meyakinkan istrinya agar semua dijalani dengan ringan hati agar bisa mendapat ridho Allah dalam pernikahannya. Ibu Siti berusaha menjadi istri terbaik versi suaminya, karena suami memberi timbal balik kepada ibu siti dengan nafkah yang kadang-kadang telat namun hanya beberapa hari saja, karena tidak selalu di daratan.

Kelima, hasil wawancara dengan Ibu Nur Jannah yang menjelaskan bahwa:

“saya menjalankan LDM ini baru-baru saja karena suami saya juga baru pindah kesana, dengan hal itu kita menjaga satu sama lain, menjaga hati buat suami, menjaga kehormatan beliau, karena suami saya selalu baik kepada saya, baik segi nafkah, dari segi keadaan selalu ada buat saya dan anak-anak untuk itu saya berusaha melakukan kewajiban saya

sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Jauh dari suami bukan hal yang mudah terlebih kita baru tidak satu rumah bersama. Jadi selagi kita bisa menjalankan yaa harus kita jalankan. Kalau nafkah batin mungkin bisa menunggu kepulangan suami karena yaa mungkin suami saya juga pasti menunggu untuk keputusannya. Meskipun saya sendiri agak rewel kan hanya setia malam telfon, tapi saya harus ingat dia menjalanka kewajibannya yaitu menafkahi anak dan istrinya biar bisa menyambung hidup.”

Ibu Nur ini baru menjalankan LDM karen terdampak dari pandemi ini. Dalam pernikahan Ibu Nur ini berusaha menjaga satu sama lain, dengan anak, manjaga hati buat suaminya. Karena beliau tahu suaminya disana untuk bekerja demi menyambung hidup keluarganya dan menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu bekerja. Jadi tidak boleh untuk saling berfikir negatif. Hak yang harus didapat sebagai istri salah satunya nafkah batin, tapi ibu Nur dan suami ini saling menunggu untuk kepulangan.

Dari beberapa informan bisa disimpulkan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban bagi seorang *Long Distance Marriage*(LDM) itu bukan hal yang mudah karena tidak bisa menjalankan selayaknya suami istri yang satu atap. Ketika suami istri yang satu atap bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan saling melindungi, hal ini berbeda dengan yang menjalankan LDM harus bisa menempatkan posisinya ketika berada diluar rumah. Kewajiban-kewajiban suami harus dijalankan seperti nafkah lahir, menjaga kepercayaan istri, selalu berkomunikasi dengan istri meskipun hanya

menanyakan keadaan, memberi nafkah lahir untuk anak dan istri, begitupun dengan istri harus menjalankan kewajibannya seperti mengurus anak, mengurus rumah, menjaga kepercayaan suami, menjaga kehormatan suami dan lain sebagainya. Selain menjalankan kewajiban suami istri juga berhak mendapatkan hak-hak yang harus terpenuhi, bagi kaum yang menjalankan LDM itu hak yang selalu ada dan pasti terpenuhi yaitu nafkah untuk istri dan anak, ketika membahas tentang nafkah batin ini harus bisa mengetahui komitmen awal dengan saling menunggu satu sama lain. Semua dilakukan bagi suami istri yang menjalankan LDM agar tercipta keluarga yang harmonis, tentram, dan yang terpenting yaitu *sakinah mawaddah warohmah*.

c. Pemenuhan Ekonomi Suami Istri LDM

Ekonomi menjadi salah satu faktor untuk mempertahankan keutuhan keluarga, karena suami istri tidak satu atap maka pemenuhan harus sesuai dengan komitmen awal. Berikut hasil wawancara dengan lima informan.

Pertama, pemenuhan ekonomi bagi Ibu Murtini

“bagi saya kalau cukup bisa untuk sehari-hari itu berarti cukup mbak karena suami saya setiap bulan pasti memenuhi kebutuhan tapi kalau dari suami saya saja tidak cukup karena kadang kalau mengirim itu agak terlambat, ya maklum karena dikapal. Adanya itu saya kalau setiap pagi jualan nasi sebagai tambahan kebutuhan, apalagi anak saya 2 yang

pertama kuliah semester awal diswasta, jadi mau gak mau harus ada sampingan mbak. Semua ya saya lakukan biar anak-anak saya tidak kelaparan dan mempunyai tabungan buat masa depan saya dan anak-anak saya nanti, suami saya juga tau kalau saya jualan nasi kok mbak, saya juga tidak mau kalau melanggar ucapan suami saya”

Jadi ibu Murtini ini seorang pedagang nasi pada pagi hari.

Beliau membantu perekonomian suaminya, karena kalau mengandalkan dari suami tidak cukup apalagi suami mengirim uangnya kadang telat. Dalam hidup keluarga Ibu Murtini itu yang dipikirkan hanya anak-anak bagaimana bisa sekolah tinggi, dan tidak kelaparan.

Kedua, dengan Ibu Rochmawati menjelaskan bahwa:

“suami saya emang selalu kirim uang mbak, tapi kadang tidak menentu satu bulannya itu, ya karena suami saya hanya seorang pedagang disana belum lagi sehari habis atau tidaknya, tapi saya selalu bersyukur dengan hasil suami saya, karena dia udah jauh dari istri dan anak, baru menikah juga, tapi dia selalu mengirim uang untuk istri dan anaknya. Saya sebenarnya juga mau mencari sampingan, tapi tidak diijinkan suami saya, karena anak saya masih bayi, dan tidak boleh dirawat siapapun karena tidak mau merepotkan orang lain, makanya apapun dan berapapun pendapatannya saya selalu bersyukur itu.”

Ibu Rochmawati ini hanya sebagai ibu rumah tangga yang selalu ada untuk anaknya, penghasilan suami berapapun dia terima karena suami ibu Rochmawati belum mengijinkan untuk melakukan kerja sampingan, yang terpenting untuk kebutuhan anak bayinya tercukupi seperti pampers, susu, dan lain-lain. Ibu Rochmawati selalu

bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun itu.

Ketiga, hasil wawancara dengan Ibu Sulistyو yang menjelaskan sebagai berikut:

“adanya pandemi ini sangat berdampak bagi keluarga saya terutama tentang ekonomi, suami saya diberhentikan akhirnya merantau Alhamdulillah masih ada jalan untuk mencari rejeki, suami saya di Kalimantan tetap mengirim uang bulanan saya dan anak-anak, kalau tidak ya saya marahin, karena kondisi di Gresik ini serba mahal, dari pendidikan, makanan, kebutuhan pokok, kalau suami saya gak kerja di Kalimantan saya pasti tidak tahu lagi, bagaimana memenuhi kehidupan keluarga saya. Meskipun di Kalimantan gajinya cukup buat sehari-hari saya tetep bersyukur, saya juga ijin suami buat onlineshop, saya jual apa aja mbak yang penting ada sampingan buat biaya tambahan keluarga saya”

Ibu Sulistyو ini sejak adanya pandemi ini membuat perekonomian semakin menurun, pada dasarnya suami bekerja di salah satu pabrik di Gresik akhirnya diberhentikan, untuk itu suami ibu Sulistyو ini bekerja di Kalimantan di Proyek kelapa sawit meskipun cukup buat sehari hari, ibu Sulistyو juga berjualan sebagai onlineshop apapun beliau jual, untuk menambah kebutuhan beliau, yang mana di Gresik serba mahal mulai dari pendidikan, makanan, kebutuhan pokok dan lain-lain.

Keempat, dengan Ibu Siti Rodhiyah yang menjelaskan bahwa:

“saya bekerja di salah satu Rumah Sakit di Gresik, saya bekerja juga sebelum menikah, ketika menikah dengan suami saya, saya dibolehkan bekerja asal

tidak lupa dengan kewajiban saya menjadi ibu buat anak-anak saya. Pekerjaan suami saya juga saya tahu dari sebelum menikah, saya juga harus menerima itu karena sudah jodoh dengan saya. Dari segi nafkah suami saya selalu memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak, ya terkadang agak sedikit telat karena dikapal. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu karena saya mempunyai simpanan dari hasil kerja saya sendiri”

Jadi, Ibu Siti ini meskipun sebagai perawat di salah satu Rumah Sakit di Gresik, tapi beliau tidak lupa akan kewajibannya sebagai ibu, karena sebelum menikah sudah ada perjanjian awal untuk selalu tetap menjadi ibu dan tidak boleh lalai. Suami Ibu Siti ini selalu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, beliau tidak lupa hanya saja telat karena kondisi. Ibu Siti ini tidak pernah mempermasalahkan karena ibu Siti juga mempunyai simpanan hasil dari kerja beliau.

Kelima, wawancara dengan Ibu Nur yang menjelaskan bahwa:

“saya dan suami itu sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mulai dari pendidikan, kebutuhan sekolah, kebutuhan pokok dan lain-lain. Kalau saya mengandalkan dari suami saja memang cukup tapi tidak bisa buat kedepannya, karena suami saya gaji hanya 2 jt an saja. Padahal di Gresik serba mahal, jadi saya juga menyeimbangi suami saya yaitu dengan onlineshop baju-baju, aksesoris yang penting halal dan bisa membantu suami saya”

Jadi bisa disimpulkan bahwa Ibu Nur ini memikirkan untuk masa depan anaknya. Beliau bekerja sampingan sebagai onlineshop karena nafkah yang dikasih suami ibu Nur memang cukup untuk sehari-hari saja, tapi jika ada keinginan lain seperti membeli sepatu, tas, harus

mengumpulkan uang terlebih dahulu. Untuk itu Ibu Nur berjualan, tapi semua juga atas ijin suami beliau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bisa disimpulkan bahwa meskipun menjalankan LDM nafkah selalu diberikan terkadang ada juga yang telat karena suatu kondisi, tetapi meskipun tetap diberikan hanya cukup untuk sehari-hari. Maka dari itu, istri juga harus bijak untuk melihat kedepannya ketika ada kebutuhan mendadak, dengan itu semua informan melakukan kerja sampingan, dan semua itu atas izin suami.

d. Mendidik Anak

Tujuan menikah adalah salah satunya untuk menambah keturunan, tapi sebagai suami istri pasti mempunyai kewajiban yaitu mendidik anak dengan baik. Dalam posisi seperti ini bagi suami istri yang menjalankan LDM bukan hal yang wajar, tapi pasti membutuhkan tenaga ekstra untuk mendidik anak dengan baik. Dengan begitu peneliti untuk mengetahui bagaimana cara mendidik anak bagi informan seperti apa saja.

Pertama, dengan Ibu Murtini yang menjelaskan bahwa:

“suami saya selalu menekankan yang pertama pendidikan anak, karena saya dan suami saya hanya lulusan SMA, jadi saya dan suami saya harus bisa menyekolahkan sampai bisa sarjana atau bisa lebih dari sarjana, agar bisa kerja lebih baik daripada orang tuanya. Selain pendidikan, saya juga menekankan

untuk belajar TPQ karena agar anak-anak saya bisa belajar Al-qur'an dengan baik”

Bagi Ibu Murtini hal yang terpenting dari mendidik anak yaitu dengan pendidikan baik dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal sebisa mungkin harus bisa sarjana atau bisa lebih dari sarjana, dan pendidikan non formal dengan belajar di TPQ terdekat rumah agar bisa mempelajari Al-Qur'an dengan baik. Karena Ibu Murtini dan suami menginginkan suatu saat anak-anaknya bisa lebih hidup lebih bercukupan.

Kedua, dengan Ibu Rochmawati yang menjelaskan bahwa:

“semua orang tua pasti menginginkan anaknya yang baik, sholih atau sholihah, tapi itu semua tergantung didikan orang tua. Dari saya sendiri dari anak yang harus diterapkan pertama kali yaitu dengan Akhlak, karena akhlak lebih utama dan penting. Dengan akhlak anak bisa sopan kepada siapapun. Kedua yaitu dengan pendidikan, saya berusaha semaksimal mungkin habis SD saya bisa menaruh anak-anak saya di pesantren karena agar bisa memperdalam ilmu agama. Karena saya mengacu pada hadis yang intinya cari ilmu akhirat terlebih dahulu maka ilmu dunia akan mengikuti sendiri.”

Ibu Rocmawati menjelaskan bahwa mendidik anak yang utama adalah dengan akhlak, karena akhlak bisa menuntun kita menjadi sopan kepada siapapun, dan setelah lulus sekolah dasar anak-anaknya harus

memasuki pesantren agar bisa memperdalam ilmu agama. Ibu Rochmawati ini pernah mendengarkan sebuah hadis yang menjelaskan kalau mencari ilmu akhirat dulu baru mencari ilmu dunia.

Ketiga, dengan Ibu Sulistyو yang menjelaskan bahwa:

“dalam mendidik anak yang saya utamakan tidak boleh malas, suami saya dan saya dari kecil sudah mengarahkan ketika disuruh orang tua, atau disuruh yang lebih dewasa dia harus beranjak. Terutama dalam hal berlajar, ketika sudah waktunya belajar mau tidak mau harus belajar. Dalam kegiatan sehari-hari jika sudah waktunya sekolah, mengaji, belajar tidak boleh diganti dengan apapun, sebisa mungkin untuk menjadi disiplin.”

Ibu Sulistyو ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hidup yaitu dengan disiplin agar anak kedepan tidak gampang malas, tertama kepada orang tua dan yang lebih dewasa yang ketika disuruh harus langsung bergerak tanpa menunggu. Hal ini dibelajari sedari kecil untuk tidak terbiasa mengecewakan orang tua.

Keempat, dengan Ibu Siti Rodhiyah yang menjelaskan bahwa:

“bagi saya yang penting dalam anak adalah bisa berakhlak dan disiplin. Karena 2 itu kunci menuju kesuksesan. Saya lebih menekankan ke dua tersebut. Akhlak kepada siapapun dia harus hormat, tunduk, sopan, meskipun dengan teman sebayanya, kalau kita tidak bisa mendidik anak dengan akhlak nanti akan terjerumus pergaulan yang disini ini omongannya kasar sekali. Yang kedua disiplin, dengan disiplin anak itu pasti tau jam segini waktunya apa, jadi dia ceroboh dengan waktu. Pada zaman sekarang kan musimnya HP meskipun TK sudah bawa hp kalau

anak saya, belum saya boleh karena melihat ponakan saya yang masih kecil memegang HP ketika dipanggil dia tidak merespon, maka dari itu saya tidak membolehkan memegang HP kecuali pada saat belajar saja, selebih itu tidak boleh sama sekali.”

Bagi Ibu Siti ini yaitu dengan akhlak dan disiplin. Dengan 2 itu yang bisa mengantarkan menuju kesuksesan. Akhlak bagi ibu Siti yang penting karena kepada siapapun harus hormat, sopan santun, dll. Dengan disiplin dia tidak akan malas karena dia tau kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut.

Kelima, dengan Ibu Nur ini menjelaskan bahwa mendidik anak itu dengan:

“mendidik anak versi saya itu yang pertama dia harus berpendidikan karena anak yang berpendidikan dia akan dipelajari akhlak, sopan santun, dia akan tau posisinya sekarang sebagai siswa sebagai anak, yang harus hormat sama orang tua dan guru. Kalau tidak berpendidikan dia tidak akan mengetahui ilmu apa pun itu. Maka dari itu saya berusaha sama suami saya untuk menyekolahkan anak-anak saya sampai ke jenjang yang lebih tinggi”

Dalam mendidik anak bagi Ibu Nur yaitu anak harus berpendidikan, maksudnya dengan berpendidikan anak akan dipelajari sopan santun dan berakhlak kepada siapapun. Jika tidak berpendidikan anak akan tidak mendapatkan ilmu apa pun, yang terpenting dalam keluarga ibu Nur semua anak-anak ibu Nur harus berpendidikan sampai tinggi.

Dari beberapa informan bisa disimpulkan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dalam hal mendidik anak semua orang itu pasti berbeda, dan tidak ada salah, karena itu menjadi ciri khas setiap keluarga. Kewajiban-kewajiban sebagai ayah dan ibu tidak boleh lalai dalam mendidik anak, mendidik anak itu dengan berbagai cara yaitu dengan, pendidikan, akhlak, dan disiplin. Dengan 3 hal itu bisa dilakukan dengan bersama-sama agar anak itu menjadi tumbuh dengan baik, dan menjadi anak sholih sholihah, berguna bagi nusa dan bangsa.

5. Pola Relasi Suami Istri yang *Long Distance Marriage* dimasa Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999

Hampir setiap orang mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya, yaitu ingin bahagia; *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Namun sebagian orang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang harmonis, yang *sakinah mawaddah warahmah* bukan hal yang mudah. Dalam islam telah memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh kaum Muslim. Bagi suami istri yang menjalankan LDM ini harus selalu mempunyai komitmen agar pernikahan yang dijalani menjadi berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami istri yang menjalankan LDM dengan itu akan

terwujud keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini bisa diraih jika pernikahan itu dibangun atas dasar pemahaman islam yang benar.

Dalam rumah tangga seorang suami dan istri dituntut untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya serta menunaikan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Mampu memahami peran dan fungsi dari subjek keluarga dan melaksanakan rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab. Suami istri yang menjalani LDM pasti mempunyai lika-liku kehidupan. Sehingga dengan hak dan tanggung jawab rumah tangga yang didasarkan pada ridha Allah SWT. Dapat terealisasikan.

Indikator keluarga sakinah menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah BAB III Pasal 3 menyatakan :

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

Dari definisi tersebut terbentuk suatu persyaratan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu keluarga yang sah, pola intern hubungan dalam berkeluarga, ciri-ciri keseharian yang ada dalam keluarga sakinah dsb.⁵⁵

⁵⁵Nur Laila Hidayat, "Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam

Prinsip kesalingan dapat diterapkan dalam keluarga LDM dengan saling memahami, menghargai, dan komunikasi dengan pasangan. Berbagai alasan suami istri dalam menjalankan *Long Distance Marriage* atau hubungan jarak jauh diantaranya tuntutan pekerjaan, sedang menempuh pendidikan. Kehidupan LDM setelah pernikahan memaksakan pasangan suami istri untuk menyelesaikan pekerjaan domestik, mengurus anak, bagi istri dalam menjangkau masa reproduksi dihadapi sendiri tanpa pendampingan. Berikut ini tahapan dalam berkomunikasi untuk mewujudkan prinsip kesalingan dalam keluarga :⁵⁶ Pola relasi suami istri Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dapat dilihat dari :

1. Menanyakan kabar

Pasangan suami istri saling menanyakan kabar melalui media telephone atau whatshap, meskipun tidak berada dalam satu rumah suami istri tetap menyempatkan komunikasi.

2. Saling berbagi permasalahan

Memberikan dukungan dan berbagi cerita telah diterapkan oleh pasangan suami istri dalam berbagai permasalahan hidup.

3. Menyemangati pasangan

Pembinaan Keluarga Sakinah : Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember,"*Indonesian Journal Of Islamic Communication*,no.19(Juli 2020),44.

⁵⁶Nur Fitriani, Bisa Nggak Sih, LDM Menerapkan Prinsip Kesalingan?,*Mubadalah.id*,10 Desember 2020, diakses 15 November 2021, <https://mubadalah.id/bisa-nggak-sih-LDM-menerapkan-prinsip-kesalingan/>

Saling menyemangati ketika istri terpaksa ditinggalkan suami dalam tuntutan pekerjaan, suami ikut serta dalam memikirkan anak dan memberikan semangat dalam mendidik atau mengasuh anak.

4. Saling membicarakan planning dan tantangan masa depan keluarga
Membicarakan dengan pasangan mengenai kendala yang dihadapi semasa melaksanakan LDM dan mengkomunikasikan rencana kehidupan berumah tangga seperti masalah perekonomi dsb.

5. *Quality time* bersama suami atau istri

Menyempatkan untuk pulang bagi pasangan LDM dan meluangkan waktu untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama pasangan suami atau istri berserta keluarga kecil.

Hak dan kewajiban dalam berumah tangga bagi pasangan LDM harus disadari suami ataupun istri. Keharmonisan dapat terbentuk dari adanya komunikasi, baik anak dapat menceritakan keluh kesah kepada orang tua dan suami istri saling menjaga kepercayaan. Hubungan yang selaras, seimbang, serasi, dapat dibentuk dari pola sikap kepedulian meskipun tidak satu atap, saling menghormati suami atau istri, saling menghargai kesibukan pasangan, saling mencintai, dari kesejajaran sebagai mitra maka kesakinahan dalam keluarga dapat terbentuk seperti dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999.⁵⁷

⁵⁷Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:PT LKiS Printing Cemerlang, 2004), 41-42.

Pola Relasi Suami Istri yang *Long Distance Marriage* dimasa Pandemi *Covid 19* telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999. Dimana pasangan telah membentuk komunikasi, suami menanyakan kabar istri yang mendidik dan menjaga anak dirumah, memberikan nafkah lahir, saling menghormati, menjaga kepercayaan dan menghargai pasangan yang tidak berada dalam satu atap. Menjaga keharmonisan keluarga melalui LDM dengan membangun komitmen dan kebersamaan untuk terwujudnya keluarga *sakinah*.

Menurut Prof. Mufidah di dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender tolak ukur kesakinahan dapat dilihat dari suami dan istri yang selalu berprasangka baik, dalam beberapa informan pasangan LDM selalu menerapkan pikiran positif kepada pasangan hal ini menjadi salah satu faktor kelanggengan pasangan suami istri LDM.⁵⁸

Membentuk keluarga sakinah dimasa pandemic *covid 19* menjadi tugas pasangan suami istri. ketidakmudahan dalam mewujudkannya karena dibutuhkan usaha keras dalam komunikasi yang lebih efektif antara sesama anggota keluarga. Suami dituntut mengikuti anjuran PSBB dengan tidak pulang kerumah demi kemaslahatan bersama. Kebiasaan berkumpul dengan keluarga menjadi tertentu dengan demikian komunikasi harus lebih intens antara keluarga.⁵⁹

⁵⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 194-195.

⁵⁹Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga: Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokus Media, 2021), 42.

Dari ke lima informan memaparkan komunikasi sebagai sarana dalam menjaga hubungan pernikahan pasangan LDM. Menghindari prasangka negative dan suami menitipkan anak kepada istri dirumah. Nilai-nilai keagamaan ada dengan dimasukkannya anak ke pondok pesantren. Terdapat juga pasangan yang membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan dengan berjualan onlineshope. Kebanyakan suami tidak dapat pulang kerumah karena terjebak suasana PSBB masa *covid 19*. Dan untuk menghindari penularan covid maka tidak dianjurkan bepergian keluar kota. Sehingga suami dan istri diharuskan bersabar menunggu kepulangan suami. Kehidupan keluarga semasa LDM menjadi salah satu penguat hubungan suami istri dan komitmen yang dibangun bersama. Hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana kehidupan keluarga suami mensupport istri dari jauh dan istri mendoakan suami. Nafkah lahir diberikan oleh suami sebagai bentuk kewajiban dan nafkah batin diberikan kemudian setelah kepulangan suami. Dengan demikian ke lima informan memaparkan keluarga yang harmonis meski tidak dalam satu rumah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian Pola Relasi Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDM) Di Masa Pandemi *Covid 19*. Didapatkan beberapa kesimpulan hasil penelitian ini diantaranya :

1. Pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage* di masa Pandemi *Covid 19* dapat ditinjau dari : a. Pola dalam menjaga hubungan suami istri yang didasarkan pada komunikasi seperti melalui whatsapp, telephone. menanyakan kabar, saling menjaga kepercayaan antara suami dan istri. b. Pola dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang diterapkan selama tidak satu rumah diselingi kepercayaan, ketaatan kepada suami, istri mengurus rumah dan suami mencari nafkah ke kota lain. Mengurus anak diberikan kepada istri, suami memberikan nafkah lahir meskipun tidak teratur dan nafkah batin diberikan setelah kepulangan suami, menjaga kepercayaan dengan tidak berfikir negative kepada suami ataupun istri. c. Pemenuhan aspek ekonomi dan kegamaan didasarkan kepada komitmen awal pernikahan mayoritas istri bekerja membantu suami dengan berjualan *onlineshop* dan beberapa istri tidak diijinkan bekerja. Anak diberikan pendidikan agama melalui pesantren untuk membentuk akhlak dan mendisiplinkan anak pasangan LDM.

2. Pola relasi suami istri yang *Long Distance Marriage* dimasa Pandemi *Covid 19* telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999. dan memenuhi prinsip keluarga sakinah karena terjalin komunikasi, kepercayaan pasangan suami istri, nafkah lahir terpenuhi sedangkan kebutuhan nafkah batin menunggu kepulangan suami, terjalin kasih sayang dalam keluarga LDM, mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan memasukkan anak ke pesantren. Akan tetapi dampak dari adanya LDM dalam keluarga seperti tidak terpenuhinya nafkah batin dan pendidikan anak diberikan kepada pihak istri. Masyarakat tetap harmonis meskipun tidak menetap dalam satu rumah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kemampuan untuk keberlanjutan penelitian ini. Maka peneliti menyampaikan saran kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

1. Masyarakat Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik

Partisipasi dan kesabaran masyarakat diperlukan untuk yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Karena menjaga hubungan jarak jauh tidak mudah. Untuk itu bagi suami ataupun istri yang sedang dalam proses LDM hendaknya melakukan hak

dan kewajiban dalam keluarga sebagaimana keluarga satu atap. Perlunya menjunjung tinggi prinsip *sakinah mawaddah warahmah* dalam keluarga sehingga keharmonisan tetap terjaga. Dan anjuran kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protocol kesehatan sehingga pencegahan dan penanganan *covid 19* lebih maksimal.

2. Peneliti yang akan datang

Perlu kiranya peneliti yang akan datang memberikan pemaparan data yang lebih lengkap dan menyeluruh dalam hal pola relasi suami istri LDM dari bidang politik, sosial budaya dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- al- Syafi'i, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, t.th..
- al Asqolani, Ibnu Hajar *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* Dar Alamiyyah Mesir : Ensiklopedia Hadist, No. 6846.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Jaziri, Abdurrahman *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- as-Sijistani Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al adzdi, *Ensiklopedi Hadist Abu Dawud*. Jakarta : Almahirah, 2013.
- at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa *Sunan Imam Tirmidzi* Riyadh: Maktabatu al Ma'arif, Ensiklopedia Hadist, 2527.
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Darimi, *Kitab Nikah*, Riyadh: Daarul Mughni Ensiklopedi Hadist. no. 2211.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1191.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, edisi 2004, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Dewi, Nina Kurnia *Commuter Marriage: Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, Bogor: IPB Press, 2013.
- Fitrah Muh dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

- Hanbal, Ahmad bin *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Mesir :Dar Alamiyyah Ensiklopedia Hadist ,No.10524.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Irianto, Sulistyowati *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Irianto, Sulistyowati *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* .Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, 128.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang:UIN Maliki Press, 2014.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mukhtar,Kamal*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Satriah, Lilis *Bimbingan Konseling Keluarga Sakinah*,Bandung:Fokus Media,2021.
- Satriah, Lilis *Bimbingan Konseling Keluarga: Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Bandung:Fokus Media, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*,Yogyakarta:PT LKiS Printing Cemerlang,2004.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Sebagaimana dikutip dariSuteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Usman Husaini dkk, *Metode penelitian Sosial* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

JURNAL

ER, “Semua Akan Indah Pada Waktunya : Pelajaran dari Kisah LDR Nabi Ibrahim AS & Siti Hajar RA”, *Therealldrstory*, Diakses 7 Januari 2021, <https://therealldrstory.wordpress.com/2015/08/18/semua-akan-indah-pada-waktunya-pelajaran-dari-kisah-ldr-nabi-ibrahim-as-siti-hajar-ra/>

Hidayat, Nur Laila “Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah : Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember,” *Indonesian Journal Of Islamic Communication*, no. 19 (Juli 2020).

P, Hampton, JR David, “The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students”. Chicago: *Loyola University*, 2004.

Wahida Idah, dkk, “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, *Manajemen dan Organisasi (JMO)*, no. 3, 2020.

SKRIPSI/THESES

Azzami, Fadhli “Relasi Suami Istri Terhadap Keluarga Muslim Studi pemikiran Prof. Dr. Hamka Undergraduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

M. Joko Subiyanto, “Pola Relasi Suami Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten,” Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Moniroh, Risma “Relasi Suami Istri Pelaku Pernikahan Dini di Desa Tangga Ulin (Menurut Terjemah Kitab ‘Uqūd Al-Lujain Fi Bayān Huqūq Al-Zaujain, “Undergraduate thesis, IAIN Samarinda, 2020.

Syaputra, Alvan Mahmud “Relasi Suami-Istri : Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading,” Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Wahyuni, Dwi “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Neger (IAIN) Metro, 2020.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

PMA Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

WEBSITE

Ajamalus, “Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga,” Kantor Kemenag Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu, diakses 25 November 2021, [qzvu1365088398.pdf \(kemenag.go.id\)](http://qzvu1365088398.pdf(kemenag.go.id))

Direktorat Jendral Bimas Islam, Bimas Islam, diakses 24 November 2021, Pustaka Bimas Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia (kemenag.go.id)

Nur Fitriani, Bisa Nggak Sih, LDM Menerapkan Prinsip Kesalingan?, *Mubadalah.id*, 10 Desember 2020, diakses 15 November 2021, <https://mubadalah.id/bisa-nggak-sih-LDM-menerapkan-prinsip-kesalingan/>

Sururudin, “Dasar Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,” Diakses 25 November 2021, <https://sururudin.wordpress.com/2009/03/14/dasar-pembinaan-gerakan-keluarga-sakinah/>

www.padk.kemkes.go.id diakses pada Sabtu, 2 Maret 2021, pukul 09.42 WI

PEDOMAN INTERVIEW

1. Pertanyaan Interview

- 1) Bagaimana menjaga hubungan antara suami istri dan anak agar hubungan tetap berjalan?
- 2) Bagaimana menjalankan hak dan kewajiban suami istri ketika tidak satu rumah?
- 3) Apakah ekonomi keluarga selalu terpenuhi?
- 4) Bagaimana mendidik anak bagi keluarga suami istri yang menjalankan LDM

LAMPIRAN DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN

1. Wawancara Ibu Murtini



2. Wawancara dengan Ibu Rochmawati



3. Wawancara dengan Ibu Sulistyo



4. Wawancara dengan Ibu Rodhiyah



5. Wawancara dengan Ibu Nur Jannah



CURRICULUM VITAE



Nama	Ilfia Fadhilatus Shoumi
NIM	17210072
TTL	Gresik, 4 Januari 1999
Alamat	Jl. Gubernur Suryo Gg.XIB No. 39 A Gresik
No. Hp	082332687805
Email	Ilfiadhila2518@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

TK	-	-
Sekolah Dasar/ MI	MI Miftahul Ulum Gresik	2005-2011
SMP/MTs	MTsN 2 Jombang	2011-2014
MAN/SMA	MAN 2 Jombang	2014-2017
S1/Sarjana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021

PENDIDIKAN INFORMAL

TPQ dan Madin Annur Al Ghozali	Jl. Gubernur Suryo gg. XI B	2005-2011
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	Jl. Gajayana N0. 50, Dinoyo Kec. Lowokwaru, Malang	2017-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

PRAMUKA	2011-2014
Ikatan Pelajar Putri NU	2018-2019
Himpunan Amal Pecinta Yatim	2018-2021